

**PERAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KALISAT KECAMATAN BUNGKAL
KABUPATEN PONOROGO**

***THE ROLE OF WOMEN'S PARTICIPATION IN MEMBERS OF THE VILLAGE
CONSCIOUS BODY (BPD) OF KALISAT VILLAGE, BUNGKAL DISTRICT,
PONOROGO DISTRICT***

Muhammad Rosyid Ridho^a

Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti
Muhammadrosyid726@gmail.com

Amelia Safitri Istiningtyas^b

Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo
ameliasafty@gmail.com

Abstrak

Posisi perempuan dalam ranah publik masih kurang menguntungkan, perempuan cenderung memiliki akses terbatas untuk mendapatkan jabatan dan posisi strategis lainnya. Perempuan yang bekerja dalam ranah publik juga masih diberi tanggungjawab atas urusan rumah tangga, hal tersebut berbeda dengan sebagian laki-laki yang tidak turut serta bertanggungjawab dalam hal urusan rumah tangga. Termasuk partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, terutama dalam proses pembuatan kebijakan dan partisipasi dalam pemberdayaan perempuan masih sangat rendah. Pengabdian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui peran serta partisipasi perempuan sebagai keterwakilan perempuan dalam BPD di Desa Kalisat serta untuk menganalisis peran keterwakilan perempuan dalam BPD di Desa Kalisat perspektif kesetaraan gender. Artikel pengabdian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan analisis data. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan perbandingan peran anggota BPD Perempuan dalam pembangunan desa di Desa Kalisat, dengan memperlihatkan perbedaan jumlah anggota BPD perempuan juga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya keaktifan anggota BPD perempuan dalam proses pembangunan desa, dilihat dari Desa Kalisat dimana mayoritas anggota BPD adalah laki-laki. Kondisi masyarakat juga masih menempatkan laki-laki pada posisi utama, bukan mengedepankan kualitas serta lagi jenis kelamin. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk lebih diupayakan lagi melalui pendidikan politik dan pendidikan gender kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, BPD, Keterwakilan Perempuan

Abstract

The position of women in the public sphere is still less favorable, women tend to have limited access to positions and other strategic positions. Women who work in the public sphere are still given responsibility for household affairs, this is different from some men who do not take responsibility for household affairs. Including women's participation in village development, especially in the policy making process and participation in women's empowerment is still very low. This service aims first to

determine the role and participation of women as women's representatives in the BPD in Kalisat Village and to analyze the role of women's representation in the BPD in Kalisat Village from a gender equality perspective. This service article uses qualitative methods, data collection uses interviews, observation and data analysis. The results of this service show that, based on a comparison of the role of female BPD members in village development in Kalisat Village, showing differences in the number of female BPD members is also one of the factors in the less than optimal activity of female BPD members in the village development process, seen from Kalisat Village where the majority of members are BPD is male. The condition of society also still places men in the main position, instead of prioritizing quality and gender. This needs to be given more attention and further pursued through political education and gender education for the community through community empowerment programs.

Keywords: Gender Equality, BPD, Women's Representation

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan daerah yang berada dalam lingkup kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mengurus daerah rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul atau adat istiadat yang telah diakui dalam pemerintahan nasional. (Rosidin, 2019, hlm. 6) Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan untuk mengurus pemerintahan secara mandiri, yang memiliki ruang lingkup terhadap kegiatan yang mengarah pada program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Menurut Bintarto, konsep desa merupakan sebuah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh berbagai unsur baik sosial, ekonomi politik, fisiografis serta kultural yang berperan sebagai pengaruh timbal balik dengan daerah lainnya. (Bintarto, 1983) Sementara itu, menurut H.A.W. Widjaja desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul yang bersifat istimewa. (Widjaja, 2003, hlm. 3) Dalam menjalankan pemerintahannya pemerintah desa dikepalai oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari unsur pemerintahan desa.

Dalam perkembangannya, desa tidak berkembang secara bersamaan satu sama lainnya, hal tersebut dikarenakan pengaruh berbagai faktor seperti potensi yang ada di desa tersebut. Potensi desa, dapat menjadi titik poin yang menjadikan desa memiliki karakteristik yang melekat, sehingga memiliki ciri khas dan memiliki perbedaan dengan desa lainnya. Sehingga antara desa satu dengan desa lainnya memiliki potensi yang berbeda beda. Perbedaan potensi tersebut juga diikuti dengan perbedaan problem yang menyangkut desa tersebut. Berbagai problem yang menyangkut desa dalam penyelesaiannya harus bertumpu pada potensi yang ada di desa yakni dengan didukung oleh penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan serta kerangka kebijakan yang

secara konsisten diterapkan. Sehingga pembangunan desa tidak hanya tentang pembangunan fisik atau infrastruktur desa, akan tetapi juga pembangunan SDM masyarakat desa yang tidak kalah penting. Dalam konteks pembangunan SDM tersebut, antara masyarakat baik laki-laki dan perempuan memiliki andil yang sama dalam pembangunan desa. Perempuan yang secara kultur di masyarakat hanya berperan di ranah privat, pada dasarnya juga memiliki peran di ranah publik terutama dalam hal pembangunan desa.

Partisipasi perempuan di ranah publik pada dasarnya bukan hanya sekedar menyamakan posisinya dengan laki-laki. Adanya perempuan yang menduduki jabatan-jabatan di ranah publik sebagai pembuat kebijakan, tentu akan berperan besar terhadap keterlibatan perempuan itu sendiri, sehingga mereka akan lebih mudah memberikan kontrol serta merasakan apresiasi terhadap hak-hak sereta perlindungan kaumnya. (Kristina & Iskandar, 2022, hlm. 389) Perempuan yang menduduki posisi sebagai pembuat kebijakan ini, pada dasarnya membawa amanah penting bagi kaumnya agar kebijakan-kebijakan yang ada dapat memuat kebijakan yang sadar gender, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya condong untuk orang-orang tertentu saja.

Selain itu, perempuan pada ranah publik ini juga memiliki peran untuk mewakili anggota sesama perempuan yang terkadang gaung suara mereka tidak terdengar, sehingga jika keterwakilan perempuan tersebut dapat terwakilkan bukan tidak mungkin kesejahteraan akan mereka dapatkan dan berbagai permasalahan yang melilit perempuan dalam masyarakat secara perlahan dapat diatasi. (Saputra & Yuanto, 2019, hlm. 16) Karena pada kenyataannya perempuan menghadapi kesenjangan baik dalam ranah publik atau pun privat. Dalam ranah publik posisi perempuan dapat dikatakan termarginalkan, hal tersebut dikarenakan sistem budaya patriarki yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dimana ranah publik merupakan ranah laki-laki. Sehingga posisi perempuan dalam ranah publik berada dalam subordinat laki-laki.

Dalam peraturan perundang-undangan terutama tentang Desa, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diperjelas dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 58 ayat (1) Jumlah anggota Badan. Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk serta kemampuan keuangan desa. Kemudian diperjelas dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD dimana pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Keterlibatan anggota perempuan dalam BPD ini bertujuan untuk mewakili suara-suara perempuan di desa agar aspirasinya dapat secara langsung tersalurkan di pemerintahan tingkat desa. Di Desa Kalisat sendiri kenggotaan BPD yang jumlah anggotanya ada 5 hanya terdapat 1 saja anggota perempuan dan sebatas sebagai penggugur peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perempuan tersebut belum dapat bekerja secara maksimal. Hal tersebut didukung dengan kultur masyarakat yang masih membedakan posisi antara laki-laki dan perempuan dan cenderung menempatkan posisi laki-laki pada posisi yang lebih tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD laki-laki masih mendominasi baik dari segi keaktifan ketika rapat di desa atau pun partisipasi di masyarakat. Sehingga posisi perempuan dalam BPD cenderung hanya sebagai pelengkap dan penggugur atas peraturan yang ada. Adanya ketimpangan peran dalam pelaksanaan tugas BPD di Desa Kalisat tersebut, tentu menjadi perhatian bahwa peran perempuan di ranah publik masih belum maksimal. Berdasarkan fenomena tersebut, dalam jurnal ini akan membahas tentang pengabdian yang berjudul peran partisipasi perempuan dalam anggota badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kab. Ponorogo.

Dalam pengabdian ini akan mengupas dua permasalahan yakni tentang partisipasi dan kinerja anggota BPD perempuan di Desa Kalisat dan peran keterwakilan perempuan di BPD di Desa Kalisat perspektif kesetaraan gender. Pengabdian ini bertujuan, yang pertama untuk mengetahui peran serta partisipasi perempuan sebagai keterwakilan perempuan dalam BPD di Desa Kalisat serta untuk menganalisis peran keterwakilan perempuan dalam BPD di Desa Kalisat perspektif kesetaraan gender.

Pengabdian dengan tema partisipasi perempuan dalam anggota BPD tentu sudah banyak dilakukan diantaranya beberapa diantaranya yakni pengabdian yang dilakukan oleh Febriyanti Valeria Roito dan Lisna Puspita Zebua yang berjudul Peran Perempuan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Dalam Memperjuangkan Aspirasi Perempuan Tahun 2020 (Studi Perbandingan Desa Sindanglaya-Lebak dan Desa Hiliweto Nias).(Roito & Zebua, 2020, hlm. 144) Pengabdian tersebut sama-sama membahas tentang keterwakilan perempuan dalam BPD perbedaan dari pengabdian ini yakni dalam jurnal yang ditulis oleh Febriyati dan Lisna yakni membandingkan dua desa terkait cara menyampaikan aspirasi kepentingan perempuan di desa, sementara dalam pengabdian ini akan membahas tentang partisipasi perempuan perspektif kesetaraan gender. Selanjutnya yakni jurnal pengabdian yang ditulis oleh Nyoman Adi Jaya Prawira, Bandiyah dan Muhammad Ali Azhar yang berjudul Keterwakilan Politik Anggota Perempuan Dalam Badan permusyawaratan Desa Sanur Kauh Periode 2013-2019.(Prawira dkk.,

2021, hlm. 1) Perbedaan pengabdian tersebut yakni dalam pengabdian yang ditulis Nyoman Adi dan kawan-kawan memaparkan tentang keterwakilan politik perempuan dalam BPD dan membahas proses diangkatnya anggota BPD keterwakilan perempuan. Sementara dalam jurnal ini akan membahas keterwakilan perempuan dalam BPD perspektif kesetaraan gender.

B. METODE

Artikel pengabdian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus sehingga akan memberikan gambaran yang mendalam dan dapat menggali berbagai sumber informasi. Pengambilan data yang digunakan dalam dalam pengabdian yaitu menggunakan data lapangan (*field research*). Pengabdian ini berlokasi di di Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Analisis dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif. Untuk menjawab permasalahan dalam pengabdian ini, maka ditentukan beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara dengan BPD keterwakilan perempuan di Desa Kalisat, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo
2. Pengamatan terhadap fungsi dan tugas BPD apakah sudah dilaksanakan secara baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis seperti menampung aspirasi masyarakat dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah Desa Kalisat, kecamatan Bungkal, Kab. Ponorogo.

Adapun pengabdian ini dilaksanakan pada 9 November 2022-9 Desember 2022 bertempat di Kantor Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kab. Ponorogo. Pengolahan data dilakukan tanggal 10 Desember hingga 13 Desember 2022 yang meliputi proses penyajian dalam bentuk laporan dan artikel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi dan Kinerja Anggota BPD Perempuan Desa Kalisat

Berdasarkan survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 menempatkan perempuan yang bekerja mengurus rumah tangga dengan prosentase cukup besar yakni sebesar 36,67 persen berbanding terbalik dengan laki-laki yang mengurus rumah tangga dengan prosentase 4,92 persen. (Badan Pusat Statistik, 2019, hlm. 44) Pada kenyataannya perempuan yang memiliki pilihan untuk berkiprah di ranah publik, mereka memiliki *double job*, yakni juga biasanya sebagai mengurus keluarga atau rumah tangga. Sehingga terkadang perannya di ranah publik masih diragukan oleh sebagian orang karena posisinya dalam keluarga. Hal tersebut menjadikan akses perempuan pada ranah publik menjadi terbatas. Keterbatasan tersebut diperparah dengan kultur masyarakat yang menganggap bahwa tugas

perempuan hanya di rumah untuk mengurus suami dan anak. Sehingga posisi perempuan dalam ranah publik juga kurang diuntungkan. Keadaan tersebut tidak lepas dari tradisi di masa lalu baik secara ideologi, kultur dan praktik kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menjadikan lemahnya partisipasi perempuan hingga saat ini. Hal tersebut melatarbelakangi berbagai macam tuntutan melalui berbagai peraturan yang ada di Indonesia agar perempuan dapat berperan dan berpartisipasi terutama dalam hal pembangunan nasional. Pelibatan perempuan dalam hal pembangunan nasional tidak hanya dipandang dari sisi humanisme belaka akan tetapi keikutsertaan perempuan juga dalam rangka meningkatkan derajat perempuan serta kualitas perempuan itu sendiri.

Di Indonesia, sudah banyak peraturan yang mendorong agar perempuan turut serta di pemerintahan, salah satunya yakni tentang pelibatan perempuan terhadap pembangunan di desa, yang terdapat dalam Undang-Undang Desa, dimana harus ada keterwakilan perempuan dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, terdiri dari 5 orang Anggota BPD dimana salah satunya merupakan keterwakilan perempuan.

Tabel 1. Nama, Unsur, Pendidikan dan Jabatan Anggota BPD Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo 2017-2023.

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Abdul Rozak	Strata 1	Ketua
2.	Imam Purnomo	SMA	Wakil Ketua
3.	Binti Aini	SMA	Sekretaris
4.	Prasetyo	SMA	Seksi Pengembangan
5.	Supangat	SMA	Seksi Pemberdayaan
6.	Muh. Zainuddin	SMA	Anggota
7.	Imam Fatokah	SMA	Anggota

Keterwakilan perempuan di BPD Desa Kalisat adalah bernama bu Binti seorang Ibu Rumah Tangga yang diberikan amanah untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi keperempuanan di Desa Kalisat. Terpilihnya Bu Binti tersebut setelah melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan mengalahkan beberapa kandidat lainnya. Berdasarkan wawancara dengan bu Binti beliau memaparkan tugas BPD sebagai keterwakilan perempuan.

“Tugas BPD Perempuan selain melakukan pengawasan pemerintahan desa, dan turut serta membahas serta menyepakati rancangan perdes juga bertugas berkaitan dengan program kelompok perempuan seperti PKK, posyandu ibu dan anak serta posyandu lansia. Pada program PKK aspirasi berkaitan dengan kegiatan PKK yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang belum terealisasi dikarenakan tidak adanya anggaran yang dirancang dalam dalam APBDes. Semetara itu, berkaitan dengan Posyandu yakni aspirasinya kebanyakan tentang peralatan penunjang kegiatan posyandu karena pada dasarnya posyandu merupakan kebutuhan dasar ibu dan anak. Dalam hal posyandu lansia juga merupakan elemen penting untuk memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada lansia di desa Kalisat.”(Bu Binti, komunikasi pribadi, 10 November 2022)

Peran BPD perempuan sangat penting, hal tersebut dikarenakan anggota BPD Perempuan juga anggota PKK serta kader posyandu, sehingga keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan tentang keperempuanan dapat di dengarkan aspirasinya oleh pihak desa.

Akan tetapi, dalam perjalanannya tentu terdapat banyak halangan-halangan sebagai anggota BPD perempuan. Diantaranya yakni, kurang luasnya anggota BPD perempuan dalam menyuarakan aspirasinya, yakni harus melalui kepala BPD terlebih dahulu baru disampaikan dalam musyawarah desa. Selain itu, kegiatan musrenbangdes juga tidak rutin dilaksanakann sehingga anggota BPD pun termasuk anggota BPD perempuan dalam menyampaikan pendapat atau saran terkait pemerintah desa belum maksimal. Dalam hal musyawarah desa, terkait gagasan-gagasan untuk perencanaan pembangunan di desa Kalisat juga masih didominasi oleh kepala desa dan jajaran perangkatnya. Begitu juga anggota keterwakilan perempuan dalam BPD juga belum memberikan dampak yang signifikan dan hanya sebagai pelengkap. Karena tak jarang program-program pemberdayaan yang melibatkan perempuan juga tidak se masif program pembangunan infrastruktur.

Jarangnya kegiatan musyawarah tersebut tidak lain berakibat pada pasifnya penyerapan aspirasi yang akan disampaikan kepada jajaran pemerintahan desa, sehingga penyampain tersebut terkadang disampaikan lewat kegiatan non formal. Anggota BPD perempuan desa Kalisat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan desa, cenderung aktif dalam kegiatan

yang bersifat pemberdayaan berupa kegiatan PKK di desa Kalisat. Hal tersebut dikarenakan anggota keterwakilan perempuan juga merupakan kader PLL sehingga terdapat kemudahan dalam pengawasan dan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait keperempuanan. Sementara itu, dalam hal pembangunan secara fisik atau infrastruktur anggota BPD keterwakilan perempuan sangat kurang peranya atau bahkan dapat dikatakan tidak ada, karena hanya difokuskan dalam hal pemberdayaan saja.

Hal itu dikarenakan anggapan bahwa jika perempuan turun langsung dalam hal pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur terlalu berat, karena harus berpanas-panasan di lapangan. Sehingga anggota BPD keterwakilan perempuan di desa Kalisat diberi keringanan untuk tidak turut serta dalam pengawasan proses pembangunan infrastruktur. Sehingga tugas anggota BPD keterwakilan perempuan hanya untuk monitoring kegiatan pembangunan. Berdasarkan wawancara dengan Bu Binti anggota BPD perempuan Desa Kalisat, beliau mengatakan bahwa

“Adanya anggota BPD perempuan ini pada dasarnya adalah untuk mengimbangi aspirasi masyarakat terkait keperempuanan seperti program PKK, posyandu dan lain sebagainya”(Bu Binti, komunikasi pribadi, 10 November 2022)

Kemudian dalam hal partisipasi terhadap realisasi program, juga masih mengalami kendala. Kendala tersebut yakni rendahnya partisipasi perempuan di desa Kalisat terhadap kegiatan pengembangan masyarakat. Berdasarkan pemaparan Bu Binti rendahnya partisipasi tersebut disebabkan beberapa faktor

“Rendahnya partisipasi perempuan dalam realisasi program yang sudah dibuat oleh pemerintah Desa Kalisat, dapat terlihat dari presensi kehadiran perempuan yang terkadang tidak memenuhi tempat dan banyak kursi kosong. Penyebabnya diantaranya yakni masih banyak perempuan yang belum bias membagi waktu antara urusan rumah tangga dan kehidupan sosial”.(Bu Binti, komunikasi pribadi, 10 November 2022)

Kendala tersebut selain dikarenakan para anggota yang tidak bisa membagi waktu antara urusan rumah tangga dan kehidupan sosial juga dikarenakan kegiatan-kegiatan yang ada cenderung kurang promosi, sehingga yang hadir hanya anggota-anggota tertentu saja.

Selain itu, peran ganda anggota BPD Perempuan di desa Kalisat, selain sebagai anggota BPD juga sebagai Ibu Rumah Tangga tentu juga mengalami hambatan. Berdasarkan wawancara dengan Bu Binti beliau mengungkapkan bahwa

“Kalau untuk hambatan antara peran sebagai anggota BPD dan peran sebagai ibu biasanya pas ada kegiatan itu rapatnya sampai malam-malam sehingga terkadang saya pulang lebih awal

dan untuk hasil rapatnya nanti saya dikabari via wa”(Bu Binti, komunikasi pribadi, 10 November 2022)

Disisi lain, bu binti juga mengatakan bahwa pekerjaan BPD ini masih cukup fleksibel untuk diikuti karena tidak harus setiap hari melakukan rapat atau pergi ke kantor dan menghabiskan waktu yang banyak. Jadi menjadi anggota BPD perempuan masih bisa membagi waktu antara pekerjaan sebagai anggota dan kewajiban sebagai istri serta ibu di rumah. Akan tetapi memang pada saat ada rapat membahas program desa serta mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa (MUSDES) banyak menguras waktu, tenaga serta pikiran. Sebagai seorang perempuan serta ibu yang memiliki kewajiban dalam rumah tangga, biasanya bu Binti meminta izin ke suami jika akan sibuk dan telat pulang. Dukungan dari suami tersebut menjadi salah satu dorongan beliau untuk menjadi anggota BPD keterwakilan perempuan di Desa Kalisat.

Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Kalisat

Pada dasarnya *gender different* atau perbedaan gender bukan sebuah masalah jika tidak melahirkan suatu ketidakadilan berbasis gender (*gender inequalities*). Akan tetapi, pada perjalanannya perbedaan gender tersebut sangat mudah terbentur sehingga melahirkan ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut menjadi sebuah sistem dimana laki-laki dan perempuan menjadi korbannya. (Handayani & Sugiarti, 2006, hlm. 15) Agar tidak menjadi korban dalam diskriminasi gender, maka perlu adanya perwujudan kesetaraan gender dengan dilakukannya berbagai tindakan yang dapat mengangkat derajat perempuan dari kemiskinan struktural yang dimulai dari individu, masyarakat, negara secara internasional.

Adanya perbedaan gender ini sering kali memunculkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender yang masih terkait dengan kesetaraan gender ini tercermin dalam beberapa macam bentuk, di antaranya yaitu pertama, *marginalisasi* atau peminggiran. Kedua, *subordinasi* atau penomorduaan, yaitu menganggap jenis kelamin tertentu lebih penting atau utama daripada jenis kelamin lainnya. Ketiga, *stereotype* yakni berbentuk pelebelan yang negatif pada salah satu jenis kelamin. Keempat, *violence* atau kekerasan, yang dimaksud kekerasan dalam hal ini yaitu kekerasan fisik serta kekerasan mental psikologis seseorang. Terakhir, *double burden* atau beban ganda, yaitu tidak seimbangya beban yang diterima salah satu jenis kelamin (beban yang diterima jauh lebih besar). (Sasmita, 2012, hlm. 109) Prinsip kesetaraan gender ini memiliki empat indikator, yaitu pertama faktor akses, faktor partisipasi, faktor manfaat dan faktor kontrol. Keempat faktor tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi

serta tidak dapat dipisahkan, karena jika hanya satu asas yang digunakan tanpa menggunakan indikator asas lain maka akan terjadi kepincangan.

Seperti yang diketahui, konstruksi dimasyarakat yang menempatkan ranah publik sebagai ranahnya kaum laki-laki begitu juga sebaliknya, ranah privat merupakan ranahnya kaum perempuan. Konstruksi sosial tersebut bukan saja terjadi pada era saat ini, akan tetapi jauh pada masa lampau sudah terbentuk dan masih berkembang hingga saat ini. Tugas perempuan pada ranah privat sejatinya tidak bisa dikatakan sebagai tugas yang ringan, hal tersebut dikarenakan tugas-tugas itu bersifat kontinyu dan berlaku di setiap harinya seperti merawat suami, anak-anak dan kegiatan kerumahtanggaan lainnya. Sehingga keterlibatan perempuan di ranah publik seperti turut serta membantu suami mencari nafkah, berkegiatan sosial atau pun politik, masih dianggap sebagai tanggungjawab sekunder. Kesibukan perempuan yang memiliki kegiatan di ranah publik, sejatinya tetapi diterima di masyarakat selagi tugas mereka sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan rumah tangga.

Keadaan perempuan belakangan ini mulai memperlihatkan perubahan, termasuk keterlibatan kaum perempuan dalam pemerintahan, tetapi yang menjadi persoalan bahwa seringkali aktivitas kaum perempuan menjadi beban yang berat karena mereka tetap dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya di ranah privat yaitu menjalani kewajiban sebagai perempuan yaitu mengurus rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, gaung perempuan dalam ranah publik mulai terlihat di berbagai aktivitas sosial, politik, atau pun pemerintahan. Perempuan semakin sadar bahwa peran mereka di ranah publik sangat dibutuhkan bagi para kaumnya. Akan tetapi, permasalahan lain juga muncul dimana perempuan juga mengemban amanah berat yakni dituntut untuk bertanggungjawab di ranah publik sembari menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Meskipun demikian, kiprah perempuan juga sangat dinantikan di ranah publik, tidak jarang mereka dapat menempati posisi strategis di pemerintahan, lingkungan sosial bahkan politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang mampu berkiprah di ranah publik dan sukses berkarir meskipun perempuan dipandang memiliki perbedaan dengan laki-laki karena mereka harus tetap menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah rumah tangga. Mereka juga dituntut memiliki kualifikasi yang tinggi agar dapat dikatakan layak sebagai seorang pemimpin

Isu terkait gender masih menjadi isu yang hangat di Indonesia, pemahaman masyarakat yang masih lemah terhadap gender tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, akan tetapi juga pada tingkat pemerintahan sebagai pengambil kebijakan. Munculnya isu gender ini diakibatkan kuatnya budaya patriarki di dalam sebuah masyarakat dimana perempuan dianggap rendah posisinya dibanding laki-laki (posisi yang tidak setara). Terlepas dari konsep negara, diskriminasi

yang menyangkut perempuan sebagai waga negara sudah berlangsung sejak lama, meskipun disisi lain juga terdapat para aktivis yang dengan lantangnya menyuarakan kesetaraan dan memunculkan gerakan-gerakan perempuan. (Soetjipto, 2011, hlm. 17) Ketidakadilan tersebut jika dikelompokkan menjadi beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut: (Febriasih H.B, 2008, hlm. 8)

- a. Perempuan tidak luput dari marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, hal tersebut dikarenakan banyak pekerjaan yang bias gender sehingga lebih cenderung ke gender tertentu.
- b. Subordinasi yang diterima perempuan dan anggapan bahwa perempuan itu lemah, emosional dan sebagainya.
- c. Adanya stereotype tertentu pada jenis kelamin yang berakibat pada ketidakadilan.
- d. Tindakan kekerasan seksual terhadap jenis kelamin tertentu baik secara fisik atau pun mental.
- e. Beban kerja perempuan yang dinilai sangat kompleks bagi mereka yang berpartisipasi atau bekerja di ranah publik, karena juga harus bertanggungjawab atas pekerjaannya di ranah domestik. Sebaliknya sebagian laki-laki tidak merasa bertanggungjawab atas beban kerja domestik yang seharusnya dapat dikerjakan secara bersama-sama.

Keterwakilan perempuan dalam anggota BPD seharusnya dapat dijalankan secara maksimal, dan bukan hanya sebagai penggugur atas aturan undang-undang atau hanya bersifat formalitas belaka. Akan tetapi, demi terwujudnya pembangunan masyarakat desa yang berkembang dan berkeadilan maka sudah sepantasnya peran keterwakilan perempuan ini dimaksimalkan di berbagai sisi. Sehingga peran nyata anggota BPD keterwakilan perempuan dapat menyerap aspirasi masyarakat tidak terkecuali suara-suara perempuan di desa yang terkadang tidak terdengar. Selain itu, jika peran tersebut dapat dimaksimalkan, tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat juga dapat turut serta dalam pembuata kebijakan serta perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya peran anggota BPD perempuan khususnya di Desa Kalisat belum begitu maksimal dalam menjalankan tugasnya. Konstruksi sosial di masyarakat yang menjadikan laki-laki yang begitu berperan di ranah publik seakan menjadikan peran anggota BPD perempuan ini terkesan hanya sebagai pelengkap dan formalitas saja.

Dalam menganalisis sejauh mana peran BPD perempuan dalam menjalankan tugasnya, Jika dikaitkan dengan indikator pendorong kesetaraan gender yaitu pertama faktor akses, faktor partisipasi, faktor manfaat dan faktor kontrol. (Sasmita, 2012, hlm. 37) Pertama faktor akses, faktor akses merupakan pertimbangan antara laki-laki dan perempuan agar keduanya dalam posisi yang adil dalam mendapatkan hak serta kesempatan yang sama di depan hukum sesuai dengan

aturan dalam perundang-undangan. Jika dilihat aturan tentang harus adanya keterwakilan perempuan dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 58 ayat (1) Jumlah anggota Badan. Permussyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk serta kemampuan keuangan desa. Kemudian diperjelas dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD dimana pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Adanya aturan tersebut tentu akan menghasilkan sebuah keseimbangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di ranah desa. Sehingga keduanya antara keduanya dapat merasakan peranya masing-masing serta dapat memiliki akses yang sama secara hukum.

Kedua adalah faktor partisipasi, faktor ini dapat diartikan sebagai kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan kewajiban serta hak nya dalam program pembangunan yang memiliki tujuan untuk pemecahan atau solusi terhadap masalah yang ada. Dalam praktiknya partisipasi perempuan terhadap program pembangunan dan program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat di desa Kalisat memiliki tingkat antusias yang rendah. Rendahnya partisipasi tersebut dikarenakan ada beberapa perempuan yang juga sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa membagi waktu antara kegiatan kewajiban dalam rumah tangga dan kegiatan sosial. Sehingga penyerapan aspirasi yang berkaitan dengan keperempuanan yang dilakukan oleh BPD keterwakilan perempuan masih menemui kendala-kendala. Karena yang terlibat dalam kegiatan hanya sebagian kecil perempuan sehingga penjangkaran aspirasi tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Kendala lainya yakni berkaitan dengan komunikasi, keterwakilan perempuan dalam BPD di Desa Kalisat, pola komunikasi antar anggota BPD sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi pola komunikasi mereka dengan pemerintah desa masih terdapat kendala. Kendala itu terutama dirasakan oleh anggota BPD keterwakilan perempuan, karena ketika anggota keterwakilan perempuan ini akan menyampaikan aspirasinya langsung kepada pemerintah desa, harus seizin ketua dan anggota BPD lainnya dan hanya boleh menyampaikan berkaitan tentang keperempuanan. Hal tersebut dapat terjadi karena anggota BPD perempuan yang memang berada dalam posisi minoritas, karena hanya 1 saja dalam keanggotaan yang jumlahnya 5 orang anggota. Sementara Desa Kalisat anggota BPD perempuan lebih aktif dengan kegiatan seperti PKK dan posyandu, karena kegiatan tersebut memang berkaitan dengan keperempuanan serta

program-programnya memang lebih khusus bertujuan pemberdayaan keluarga sehingga mereka memiliki tujuan serta pandangan yang sama berkaitan dengan pembangunan desa.

Ketiga yakni kontrol secara lebih spesifik, indikator ini berkaitan dengan keberdayaan yang *equal* antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh haknya. Perwujudan keberdayaan dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan dalam tugas BPD di desa Kalisat belum maksimal dan cenderung menempatkan anggota BPD keterwakilan perempuan hanya mengurus atau bertanggungjawab berkaitan program yang menysasar keperempuanan, sementara anggota BPD laki-laki dalam hal pembangunan. Pengkotakan kinerja ini tidak lain dikarenakan pemahaman di masyarakat bahwa hanya laki-laki yang mampu megurusi urusan berkaitan dengan pembangunan desa (secara fisik) dan perempuan hanya mampu berkegiatan berkaitan pemberdayaan.

Dalam hal pembangunan memang sudah tidak asing lagi bahwa isu-isu penting terkait kesenjangan tersebut masih ada dan berkembang hingga saat ini. Kesenjanagn tersebut tidak hanya terlihat dalam proses pelaksanaan pembangunannya akan tetapi juga dalam perencanaan pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya manusia dan pengambilan keputusan baik dalam sekala domestik maupun publik. Adanya kesenjangan tersebut memang merupakan fakta yang tidak bisa untuk dielakkan dan masih menjadi masalah klasik bahwa perempuan masih sangat terbatas perannya dalam mendapatkan akses terhadap perencanaan pelaksanaan pembangunan, sehingga hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa peran perempuan dan eksistensinya berkaitan dengan pembangunan sangat kerdil.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemangku kepentingan agar akses perempuan dalam hal pembangunan ini dapat memiliki peran yang besar atau minimal diberikan kesempatan yang layak. Namun demikian upaya tersebut masih berjalan dan hasilnya belum bisa diharapkan yakni terciptanya keadilan serta kesetaraan dalam hak dan kesempatan untuk berpartisipasi serta menikmati hasil dari pembangunan. Pada dasarnya perempuan paling sering dikorbkan terkait hal ini, karena posisinya yang tidak memiliki strategis sehingga rawan akan diskriminasi. Masih banyak kebijakan publik yang mengasumsikan bahwa peran perempuan hanya berkaitan dengan ranah privat seperti mungurus rumah tangga. Padahal posisi perempuan pada ranah publik sebenarnya juga dapat diberikan kesempatan, sehingga bentuk-bentuk ketidak setaraan ketidakadilan gender ini perlahan dapat dikikis di segala bidang terutama pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya upaya dalam pemberdayaan perempuan yang berfungsi sebagai proses peningkatan kualitas peran perempuan dalam perancangan kebijakanserta pengambilan keputusan di semua tahapan pembangunan serta penguatan kelembagaan instansi

pemerintah untuk melakukan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan. (*Inpress nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan juga Permendagri 15/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.*, t.t.)

Keempat yakni manfaat dalam hal manfaat ini fokus utama indikatornya adalah menikmati manfaat yang setara dan adil dari hak dan kewajiban yang sudah disepakati dalam peraturan perundang-undangan. Adanya keterwakilan perempuan dalam BPD di Desa Kalisat tentu memiliki peran dan manfaat yang penting di mana BPD keterwakilan perempuan yang aktif sebagai kader posyandu dan anggota dari PKK tentu lebih faham bagaimana cara menyampaikan aspirasi tentang kegiatan yang berkaitan dengan keperempuanan di desa. Sehingga kedepannya kegiatan-kegiatan tersebut mendapatkan support dari pemerintah desa baik berupa dana maupun dukungan lainnya yang bertujuan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, peran anggota BPD perempuan masih belum maksimal dan hanya berkaitan dengan penyampaian aspirasi tentang keperempuanan. Kedepannya di harapkan perempuan sebagai anggota BPD tidak hanya mengisi sebagai bentuk formalitas atas adanya peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat berperan secara aktif dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat tembok penghalang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota BPD. Dari artikel pengabdian ini dapat diketahui pula bahwa Pemerintah Desa atau Pemerintah Pusat agar lebih memperhatikan keterwakilan perempuan baik dari segi penjangkaran hingga ketika sudah menjadi anggota BPD, karena pada kenyatannya perempuan masih dianggap sebagai pelengkap. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya cenderung tidak maksimal.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian ini adalah yang menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya keaktifan anggota BPD perempuan dalam proses pembangunan desa adalah jumlah anggota perempuan yang hanya 1 orang dari 5 anggota BPD yang ada menjadikan suara perempuan ini adalah suara minoritas. Berdasarkan analisis kesetaraan gender anggota BPD keterwakilan perempuan dalam hal pembangunan di desa Kalisat masih mengalami ketidaksetaraan dibandingkan laki-laki. Adanya kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait satu keterwakilan perempuan dalam anggota BPD di Desa Kalisat belum maksimal dalam penyelenggarannya, karena anggota BPD perempuan masih berperan terbatas tentang pemberdayaan perempuan dan masih terbatas dalam hal-hal terkait pembangunan desa. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, harus dilakukan upaya pemberdayaan perempuan

guna peningkatan peran perempuan dalam proses tahapan pembangunan serta penguatan kelembagaan instansi pemerintah khususnya Desa Kalisat untuk melakukan kesetaraan gender ke dalam seluruh proses pembangunan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel pengabdian ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan berbagai pihak, diantaranya yaitu Pemerintah Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kab. Ponorogo, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kab. Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil Perempuan Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Bintarto. (1983). *Interaksi Desa—Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Bu Binti. (2022, November 10). *Wawancara dengan anggota BPD Keterwakilan Perempuan Desa Kalisat* [Komunikasi pribadi].
- Febriasih H.B. (2008). *Gender dan Demokrasi*. Averros Press.
- Handayani, T., & Sugiarti. (2006). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. UMM Press.
- Inpress nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan juga Permendagri 15/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah*. (t.t.).
- Kristina, A., & Iskandar, D. (2022). Partisipasi Politik dan keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 09(01).
- Prawira, I. N. A. J., Bandiyah, & Azhar, M. A. (2021). Keterwakilan Politik Anggota Perempuan Dalam Badan permusyawaratan Desa Sanur Kauh Periode 2013-2019. *Nawala Politika*, 1(2).
- Roito, F. V., & Zebua, L. P. (2020). Peran Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Memperjuangkan Aspirasi Perempuan Tahun 2020 (Studi Perbandingan Desa Sindanglaya-Lebak dan Desa Hiliweto Nias). *Jurnal Inada*, 03(2).
- Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. CV. Pustaka Setia.
- Saputra, W. A., & Yuanto. (2019). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, IV(2).
- Sasmita. (2012). Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Parameters in The Establishment of Gender Equality Legislation Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1).
- Soetjipto, A. (2011). *Politik Harapan, Perjalan politik Perempuan Pasca Reformasi, (Gerakan Perempuan di Indonesia: Politik dan Pemerintahan) (1998-2008)*. TP.
- Widjaja, H. (2003). *Pemerintahan Desa/ Marga*. RajaGrafindo Persada.